

SKRIPSI

AKSES PENGGUNA INTERNET BERKAIT DENGAN HAK CIPTA DI INTERNET



Oleh :

TUTUK TRIYAWATY

NIM. 030115336

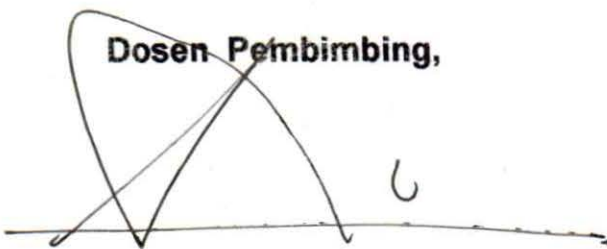
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**AKSES PENGGUNA INTERNET BERKAIT DENGAN
HAK CIPTA DI INTERNET**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

A. Oemar Wongsodiwirio, S.H
NIP. 130 325 843

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tutuk' followed by a stylized surname.

Tutuk Triyawaty
NIM. 030115336

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

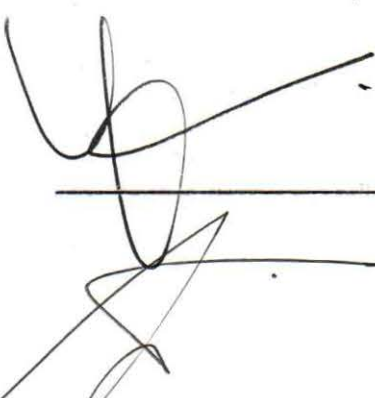
Ketua : Rahmi Jened, S.H., M.H

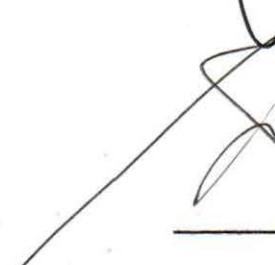
Anggota : 1. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H

2. Wuri Andrijani, S.H., M.Hum

3. Mas Rahmah, S.H., M.H







MOTTO

SETIAP KALI ADA HAL YANG SULIT DAN MENANTANG
MENIMPAKU, ITU MENANDAI AWAL ERA BARU

DALAM HIDUPKU

(KIMBERLY KIRBERGER)

TAK ADA HAL DI DUNIA YANG LEBIH KUBANGGAKAN
DARIPADA KEMAMPUAN UNTUK MERASA, UNTUK
BERTAHAN HIDUP DAN, YA, UNTUK MEMEGANG
TEGUH APA YANG KUCINTAI DAN KUYAKINI

(JODIE FOSTER)

DENGAN TETAP MEMATUHI HAL-HAL YANG TAK
DITAKDIRKAN UNTUK KULAKUKAN, AKU KINI
MENGERTI BAHWA KEKUATANKU ADALAH HASIL
KELEMAHANKU, KESUKSESANKU ADALAH AKIBAT
KEGAGALANKU, DAN GAYAKU LANGSUNG BERKAITAN
DENGAN KETERBATASANKU

(BILLY JOEL)

P E R S E M B A H A N

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :
KEDUA ORANG TUAKU YANG SELALU MENDUKUNGKU
DAN MEMBANTUKU UNTUK MEMAHAMI ARTI
KEHIDUPAN DAN SELALU MENEMANIKU BAIK DALAM
SUKA MAUPUN DUKA.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **AKSES PENGGUNA INTERNET BERKAIT DENGAN HAK CIPTA DI INTERNET.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat bagi kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dengan penuh ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak A.Oemar Wongsodiwirjo, S.H., selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan waktu yang telah disediakan bagi penulis;
3. Ibu Rahmi Jened, S.H., M.H., selaku ketua tim penguji, Ibu Wuri Andrijani, S.H., M.Hum dan Ibu Mas Rahmah, S.H., M.H., yang telah bersedia menguji skripsi ini.;
4. Ibu Yani Purnawanty, S.H., S.S., L.L.M., selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan selama masa perkuliahan;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya guna bekal penulis di masa datang;

6. Bapak, Ibu serta kedua kakakku, Mbak Lita dan Mbak Reny yang telah memberi dorongan dan semangat serta do'a yang telah dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis;
7. Lina and Madurini, yang telah menjadi sahabat yang banyak mendorong semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan segala bantuannya selama kuliah. Thanks, *you are my best friends*;
8. Ithak, Arieq, Ekary, Grace, Reni, thanks udah jadi temen yang menyenangkan dan banyak ngasih masukan buat aku. *Friendship forever*;
9. thanks buat yang udah pinjemin aku buku n catatan : Wida, Tini, Yuani, Atik, Ona, Sherli, Lala, Heri, Ade, Iqbal, Fajar, Dila' 02, Amel ' 02,.....
10. Semua pihak yang telah banyak membantu skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Surabaya, Juli 2005

Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul	10
3. Alasan Pemilihan Judul	11
4. Tujuan Penulisan	12
5. Metode Penulisan	
a. Pendekatan Masalah	13
b. Bahan Hukum	13
c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	14
d. Analisis Bahan Hukum	15
6. Pertanggungjawaban Sistematika	15

BAB II	PEMBATASAN HAK CIPTA BAGI KARYA YANG DITAMPILKAN DI INTERNET	
1.	Hak Cipta dan Persyaratannya.....	17
2.	Ruang Lingkup dari Hak Cipta	22
3.	<i>Fair Dealing/ Fair Use</i> Hak Cipta dalam Media Internet.....	26
BAB III	TANGGUNG JAWAB ISP ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DI MEDIA INTERNET	
1.	Pelanggaran Karya Cipta di Internet	35
2.	Tanggung Jawab ISP atas Pelanggaran Hak Cipta oleh Pengguna Layanannya	41
BAB IV	PENUTUP	
1.	Kesimpulan	49
2.	Saran.....	51

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah

Telekomunikasi merupakan salah satu media manusia untuk berinteraksi. Abad ke-21 ini dapat dikatakan merupakan era informasi dan teknologi, dalam hal ini teknologi informasi merupakan bagian dari perkembangan era informasi itu sendiri. Untuk dapat menunjang perkembangan arus informasi yang sangat cepat ini memerlukan suatu instrumen komunikasi yang baik.¹ Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, media, dan informatika atau disingkat teknologi telematika telah membawa perubahan dalam realitas kehidupan. Hal ini membawa tantangan tersendiri bagi manusia. Manusia dihadapkan pada situasi yang memungkinkan untuk memperoleh akses dengan mudah terhadap semua informasi dari seluruh dunia.²

Pada era teknologi dan informasi ke depan hampir dapat dipastikan bahwa setiap orang akan senantiasa bersentuhan dengan internet,³ baik untuk keperluan

¹ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, h.57 mengutip dari Reynal Saat, "Pemerintah Hambat Penyebaran Telekomunikasi", [http://www.cyberlaw.lkht.org/arsip/hukum telematika](http://www.cyberlaw.lkht.org/arsip/hukum%20telematika)

² Rahmi Jened, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001, h.1.

³ Internet adalah sebuah penyebaran informasi secara global. Sebuah mekanisme penyebaran informasi, dan sebuah media untuk berkolaborasi, dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas geografi. Rieyke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2002, h.1.

pendidikan, kesehatan, bisnis, dan lain-lain. Di beberapa negara, internet mengalami *booming*. Semua itu tidak terlepas dari kemudahan serta kepraktisan dari internet sebagai sarana komunikasi dan informasi. Dari sini pula, sebenarnya sangat disadari bahwa dengan internet, maka telah menghasilkan pola-pola hubungan antar individu yang sifatnya tidak sama dengan apa yang telah terjadi di dunia riil. Sebagai contoh, individu-individu dalam menjalankan aktivitasnya di internet tidak bersifat *face to face*.⁴

Internet saat ini telah menghubungkan jaringan komputer lebih dari tiga ratusan ribu jumlahnya (*networks of network*)⁵, yang menjangkau sekitar seratus negara di dunia. Dalam setiap tiga puluh menit (waktu rata-rata) muncul satu jaringan tambahan lagi, serta ratusan halaman informasi (*web pages*) tersaji setiap menit, sehingga memperkaya khazanah yang telah ada.⁶

Seiring dengan perkembangan jaringan komputer, internet juga telah menawarkan sejumlah layanan bagi kehidupan manusia mulai dari kegiatan kesehatan, bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Tawaran ini tentunya mempunyai kelebihan-kelebihan yang sifatnya praktis dan ekonomis. Sebagian besar aktivitas di internet yang dilakukan oleh pengguna internet itu

⁴ Budi Agus Riswandi, *Op. Cit.*, h. 57.

⁵ *Network* adalah jaringan kerja. Suatu set perangkat keras dan lunak di dalam suatu sistem yang memiliki suatu aturan tertentu yang mengatur seluruh aktivitas dan perilaku anggota-anggotanya dalam melakukan segala aktivitasnya. Jack Febrian & Farida Andayani, *Kamus Komputer dan Istilah Teknologi Informasi*, Informatika, Bandung, 2002, h.162.

⁶ Budi Agus Riswandi, *Op. Cit.*, h.62.

sangat mudah karena sebagian besar berunsur mengcopy⁷ dan cukup dengan “klik” maka mereka dapat mengakses dan mencari beragam informasi berkenaan dengan apa yang di inginkan.⁸

Aktivitas yang dilakukan oleh pengguna internet sebagian besar bersentuhan dengan hak eksklusif⁹ pencipta atau pemegang hak cipta. Hak cipta sebagai hak yang bersifat khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan (*publication*) atau memperbanyak (*reproduction*) ciptaannya, maupun untuk memberikan izin untuk melakukan itu tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Hak itu sendiri mengandung muatan hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*).¹¹ Kehadiran media internet telah membawa implikasi yang berbeda. Dari segi ekonomi kehadiran internet telah mendorong kepada tindakan efisiensi yang

⁷ Copy adalah mereproduksi data dari suatu alat penyimpanan pada yang lain, atau pada bagian lain dari penyimpan yang sama, tanpa merubah data yang asli. J.Leventhal, Anthony Hyman & Anthony Chandar, *Kamus Mikroprosesor dan Komputer*, Effar & Dahara Prize, Semarang, 1989, h.75.

⁸ Yani Purnawanti, catatan kuliah Hukum E-Commerce, tanggal 4 dan 11 Juni 2004.

⁹ Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

¹⁰ Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Psl. 2 ayat (1).

¹¹ Hak ekonomis adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Penjelasan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

senyatanya, sementara dari segi hukum kehadirannya telah membawa sejumlah permasalahan hukum.¹²

Permasalahan-permasalahan hukum itu sangat beragam keberadaannya. Salah satu isu yang tidak kalah menarik adalah menyangkut hak cipta dalam internet. Internet dipandang sebagai media yang bersifat *low cost distribution channel* (saluran distribusi dengan biaya yang murah) untuk penyebaran informasi dan produk-produk *entertainment* seperti film, buku, dan musik.¹³ Dikatakan dengan biaya murah karena informasi itu diperoleh tanpa ada batas waktu atau 24 jam. Dengan tersebarnya ribuan jaringan dan miliaran titik-titik akses ke internet maka membuka peluang eksploitasi dalam jaringan internet. Ini berarti, kegiatan yang semula tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dalam jalur virtual dapat berubah menjadi ancaman bagi kepentingan ekonomi si pemegang hak cipta.¹⁴ Misalnya, *browsing*¹⁵ atas suatu film yang berlama-lama di layar komputer, *mendownload*¹⁶ lagu, film, musik secara langsung oleh konsumen.

¹² Budi Agus Riswandi, *Op. Cit.*, h.127.

¹³ *Ibid.*, h.64.

¹⁴ Henry Soelistyo Budi, "Implementasi HAKI dalam Infrastruktur E' Commerce," Makalah ini disampaikan pada *Seminar Internasional tentang Penegakan Hukum di bidang HAKI* yang diselenggarakan oleh Mabes Polri, Bali, 19-20 April 2000.

¹⁵ *Browsing* adalah menjelajahi informasi di internet. Jack Febrian & Farida Andayani, *Op. Cit.*, h.73.

¹⁶ *Download* adalah suatu proses transfer file, citra, atau informasi lain dari satu peralatan ke alat yang lain. *Ibid.*, h.152.

Semestinya hal ini tidak lagi dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip *fair-dealing*. *Fair dealing* adalah pemakaian Ciptaan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebutkan atau dicantumkan dengan jelas dan hal tersebut dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non komersial.

Kemajuan teknologi komputasi ini berpengaruh besar terhadap kreasi, reproduksi, penyebaran segala macam dan bentuk informasi. Karya dua dimensi dapat ditransformasikan dalam format digital, maksudnya karya dua dimensi tersebut dialihkan menjadi rangkaian kode *binary / binary code*.¹⁷

Dengan teknologi digitalisasi ini semakin mudah untuk membuat *copy* karya cipta dalam bentuk digital baik dari segi waktu dan biaya. Adapun karakteristik informasi yang ditampilkan dalam bentuk format digital yaitu :¹⁸

1. lebih mudah dan lebih cepat untuk dicopy, dengan kualitas copy yang sangat sulit untuk dibedakan dengan karya asli asalnya;
2. lebih mudah untuk disunting, dimanipulasi, direkayasa, dan dikombinasikan dengan informasi yang lain tanpa bisa dideteksi;
3. sangat mudah untuk disebarluaskan ke penjuru dunia secara seketika dalam jumlah massal oleh siapa pun karena tidak memerlukan proses cetak, sistem distribusi, penyimpanan, penggudangan.

¹⁷ Kode binari adalah kode yang direpresentasikan dalam bentuk binary berupa angka 0-1. *Binary* adalah suatu sistem pengkodean atau perhitungan dengan 2 (dua) simbol kondisi yaitu 0(nol) dan 1 (satu). *Ibid.*, h. 62.

¹⁸ Yani Purnawanti, "Aspek HAKI dalam *Cyberspace*" , Makalah ini disampaikan pada *Pelatihan HAKI VII* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 26 Agustus – 5 September 2002.

Dalam kaitan persoalan eksploitasi hak diatas, komunitas internasional telah menyepakati traktat khusus yang dikenal dengan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (WIPO Copyright Treaty yang selanjutnya disebut WCT)¹⁹. Traktat ini memberi perlindungan untuk karya-karya dan rekaman suara. Selain itu, masih ada *World International Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (WIPO Performances and Phonograms Treaty). Keduanya sering juga disebut sebagai *Digital Agenda* dengan pelengkap *The Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* dan *The Rome Convention for The Protection of Performers, Producer of Phonograms and Broadcasting Organization*.

Budaya pertukaran dan penggunaan informasi secara bebas di internet ini banyak terjadi di era digital sekarang ini. Standard dari digital agenda itu sendiri adalah untuk :²⁰

1. memperluas hak untuk mengkomunikasikan (mengumumkan) yang ada pada Konvensi Berne termasuk dalam bentuk *texts & images*;
2. menambahkan adanya hak untuk penyediaan secara memadai bagi masyarakat (*the right of making an able to the public*);
3. melindungi dari tindakan yang bersifat penyalahgunaan teknologi;
4. melindungi dari tindakan penghapusan atau penghilangan hak pengelolaan informasi secara elektronik yang melekat pada hak cipta (diterapkan pula untuk karya pertunjukan dan karya rekaman suara).

¹⁹ Traktat ini merupakan *treaty* yang dihasilkan dalam Konferensi Diplomatik di WIPO, Jenewa, bulan Desember 1996 yang lalu. Dari segi substansi, materi pengaturannya merupakan "persetujuan khusus" sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Konvensi Bern (*Special Agreement Among Countries At Union*). Henry Soelistyo Budi, *Op. Cit.*, h.4.

²⁰ Rahmi Jened, catatan kuliah Hukum Hak Cipta, tanggal 7 Juni 2004.

Dasar sistem hukum hak cipta di Indonesia, sebenarnya ada beberapa pengecualian bahwa pengambilan karya cipta milik orang lain tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran, apabila hal itu diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, karya ilmiah, tidak untuk kepentingan komersial, dan lain sebagainya.²¹ Format ini dapat disebut dengan *fair-dealing/ fair-use*. Perlindungan hak cipta juga berlaku terhadap *home page* yaitu tampilan terdepan atau portal suatu situs²² sebagai karya seni atau *artistic work*. Karya cipta seseorang yang ditampilkan dalam media *website*²³ memungkinkan pengguna untuk mendistribusikannya melalui proses *download*.²⁴

Pengambilan suatu karya cipta seseorang yang telah *dicopy/ didownload* oleh pelanggan internet tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta itu membawa persoalan tersendiri. Para pihak yang terkait dengan aktifitas internet yaitu Penyelenggara Jasa Internet/ *Internet Service Provider* (yang selanjutnya disebut ISP), *User/* pengguna internet, pemilik data.

Secara sederhana ISP sesungguhnya adalah suatu perusahaan yang menyediakan akses ke internet. Akan tetapi ISP itu sendiri dapat terdiri dari

²¹ Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, ps. 15.

²² Situs adalah daerah lokasi jelajah dalam internet. Jack Febrian & Farida Andayani, *Op.Cit.*, h.381.

²³ *Website* adalah sebuah kumpulan halaman (web pages) yang diawali dengan halaman muka (home page) yang berisikan informasi, iklan, serta program interaksi. [http:// belia.com/ main index.cfm?fuseaction](http://belia.com/main/index.cfm?fuseaction), "Kamus Internet Indonesia", diakses tanggal 6 Juli 2003.

²⁴ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, h.134

beberapa macam. Suatu ISP dapat menyediakan layanan akses ke internet secara retail kepada pelanggan rumah tangga maupun bisnis. ISP juga dapat mengoperasikan jaringan *backbone* (*backbone network*)²⁵ dan menyediakan akses *dial-up*²⁶ dan *dedicated*²⁷ kepada ISP lainnya sebagai suatu bisnis secara keseluruhan.²⁸ Beberapa ISP juga menyediakan layanan-layanan *hosting*²⁹, dimana pelanggan dapat menyimpan informasinya di dalam server komputer yang dijalankan oleh ISP dengan akses internet *dedicated* dan pemeliharaan serta pengamanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu. Penyediaan layanan oleh ISP tersebut untuk memberi kemudahan dan manfaat bagi para penggunanya serta untuk memaksimalkan pengembangan usaha.

²⁵ *Backbone network* adalah mekanisme sambungan primer dari jaringan terdistribusi berstruktur hirarki. Dapat dipastikan bahwa semua system yang memiliki sambungan ke sebuah sistem lanjutan pada jaringan backbone, juga memiliki sambungan ke jaringan lainnya. Jack Febrian & Farida Andayani, *Op.Cit.*, h.50.

²⁶ Dial-up adalah akses jaringan komputer melalui jalur telepon dengan menggunakan modem sebagai alat bantu. *Ibid.*, h.141.

²⁷ Dedicated adalah akses jaringan computer tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai nodes untuk komunikasi. *Ibid.*, h.135.

²⁸ Henny Marlina, "Tanggung jawab penyelenggara jasa internet atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya", *Teropong Vol. II No.11 Agustus 2003 MaPPI-FHUI*, h.5.

²⁹ *Hosting* adalah pemanfaatan situs di internet dengan cara menumpangkannya pada penyelenggara jasa penggunaan ruang hard disk pada komputer yang terhubung dengan internet. Jack Febrian & Farida Andayani, *Op.Cit.*, h.211.

Sedangkan ISP yang lain tidak menyediakan layanan-layanan tersebut di atas, melainkan hanya menjalankan portal³⁰ saja.³¹

Dari segi perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan dalam media internet belum diatur secara khusus oleh Undang Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UUHC).³² Dengan kata lain siapa yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum apakah pihak ISP, warnet ataupun pengguna internet.

Dengan melihat berbagai fenomena pelanggaran yang terjadi terhadap hak cipta di internet dalam perspektif hukum hak cipta di Indonesia, semakin hari terasa semakin meningkat dan kompleks. Hal ini menuntut kelengkapan dan efektivitas aturan hukum Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI)³³ guna menghadapi pelanggaran hak cipta di internet serta guna memberi

³⁰ Suatu portal adalah situs web yang mengumpulkan dan mrrngorganisasikan informasi mengenai isi dan situs web lainnya sehingga pengguna dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dikehendaki. *Ibid.*, h.331.

³¹ Henny Marlina, *Op.Cit.*, h.5 mengutip dari Timothy D.Casey, "ISP Liability Survival Guide: Strategies for Managing Copyright, Spam,Cache and Piracy Regulations", Wiley Computer Publishing, New York, 2000, h.xv-xvi.

³² UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC. UUHC merupakan hasil dari beberapa kali penyempurnaan dari UU Hak Cipta sebelumnya. Indonesia telah memiliki UU Hak Cipta, yaitu UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembar Negara Tahun 1982 No. 15) jo UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta (Lembar Negara Tahun 1987 No. 42) jo UU NO.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta (Lembar Negara Tahun 1997 No.29) dan kini UU Hak Cipta baru adalah UU No. 19 Tahun 2002 (Lembar Negara Tahun 2002 No.85).

³³ HKI / IPR (*Intellectual Property Rights*) meliputi Hak Cipta dan hak-hak terkait dengan hak cipta (Copyright and related right) DAN Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*). Kelompok yang disebut terakhir ini mencakup bidang Paten, Merek, Indikasi Geografi, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Rahmi Jened, catatan kuliah HAKI, tanggal 2 September 2002.

perlindungan hukum bagi mereka yang menampilkan karya ciptanya dalam media *website* dan internet.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahan yang dapat dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pembatasan hak cipta atas karya yang ditampilkan di Internet ?
2. Apa bentuk tanggung jawab ISP jika terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya ?

2. Penjelasan Judul

Pada penulisan skripsi ini, penulis mengetengahkan judul “ Akses Pengguna Internet berkait dengan Hak Cipta di Internet “. Dari judul diatas maka akan dijelaskan dan diuraikan pengertian atau definisi tiap kata dari judul sebagai keseluruhan kata atau setelah menjadi kalimat yang utuh seperti di bawah ini.

Akses adalah jalan untuk memasuki suatu tempat, jalan masuk satu-satunya.³⁴

Internet singkatan dari *Interconnection Networking*, bisa diartikan sebagai “*a global network of computer networks*”. Jaringan komputer berskala internasional yang dapat membuat masing-masing komputer saling berkomunikasi.³⁵

Sedangkan menurut Rieyke Ustadiyanto internet adalah sebuah penyebaran informasi secara global. Sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah

³⁴ Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, h.33.

³⁵ Jack Febrian & Farida Andayani, *Op.Cit.*, h.231.

media untuk berkolaborasi, dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas geografi.³⁶

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Berdasarkan penjelasan arti diatas, jadi judul skripsi ini dapat saya ringkas sebagai berikut, yaitu: suatu jalan masuk dalam jaringan komputer yang berskala internasional yang dapat digunakan oleh penggunanya untuk melakukan aktivitas-aktivitas, misal: mendapatkan penyebaran informasi serta berinteraksi dengan individu tanpa terhalang batas geografi, yang mana aktivitas yang dilakukan dalam media ini sangat terkait dengan hak seseorang (pencipta).

3. Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul “Akses Pengguna Internet berkait dengan Hak Cipta di Internet”, didasarkan atas beberapa alasan yaitu: fenomena pelanggaran terhadap hak cipta di internet akan semakin terasa dan meningkat. Masalah pelanggaran hak cipta di internet sangat sulit dijangkau oleh ketentuan hukum.

Globalisasi perdagangan tidak hanya ditandai dengan perubahan arus barang diantara negara-negara yang melakukan transaksi perdagangan. Kini

³⁶ Rieyke Ustadiyanto, *Op. Cit.*, h. 1-2.

³⁷ Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, ps.1 angka 1.

globalisasi perdagangan juga ditandai dengan adanya penggunaan dan pemanfaatan internet sebagai sarana dalam proses transaksi perdagangan internasional.

Kehadiran media internet telah membawa implikasi yang berbeda. Bagi kepentingan ekonomi, kehadiran internet telah mendorong kepada tindakan efisiensi yang nyata-nyata, sementara dari segi hukum kehadiran internet telah membawa sejumlah permasalahan hukum. Permasalahan-permasalahan hukum itu sangat beragam keberadaannya. Salah satu isu yang tidak kalah menarik adalah menyangkut hak cipta dalam internet.

4. Tujuan Penulisan

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka pembahasan skripsi dimaksudkan untuk:

- a. memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
- b. memberikan sumbangan pemikiran mengenai batasan yang diberikan dalam hal Hak Cipta khususnya konsep *fair-dealing* bagi pengguna internet;
- c. memberikan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum bagi mereka yang telah menampilkan karya ciptanya di internet;
- d. memperkaya pengetahuan serta menumbuhkan kebiasaan yang kritis dalam mencermati berbagai perkembangan yang terjadi di bidang

teknologi, yang membawa dampak dan perubahan besar bagi kehidupan manusia.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini merupakan pembahasan kepustakaan melalui pendekatan yuridis normatif, maksudnya pembahasannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Dalam hal ini yang utama adalah Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

b. Bahan hukum

Sebagai pelengkap dan penunjang dalam menyelesaikan tulisan ini, bahan hukum yang dipergunakan adalah:

Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dalam bidang HKI khususnya Hak Cipta yaitu:

- Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;
- Undang- undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
- Undang-undang No.7 Tahun 1994 mengenai tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

- Keputusan Presiden No.18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*);
- Keputusan Presiden No.19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty/ *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty*);
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 21 Tahun 2001 Tentang Jasa Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- *Digital Millenium Copyright Act (DMCA)* – Amerika Serikat;
- *European E-Commerce Directive* – Eropa;
- *Information and Communication Services Act* – Jerman;
- *Digital Copyright Act* – Australia;
- *Electronic Transaction Act 1998* – Singapura.

Yang akan diterapkan terhadap batasan konsep *fair-dealing* dan perlindungan hukum bagi yang menampilkan karya cipta di internet.

Bahan Hukum Sekunder

Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa pendapat para sarjana hukum dalam bidang HKI yang tertuang dalam literatur, tulisan-tulisan ilmiah dari kalangan sarjan hukum, jurnal-jurnal, situs-situs di internet yang berhubungan dengan permasalahan serta dari materi-materi perkuliahan.

c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum itu di inventarisir secara sistematis dengan cara studi kepustakaan perundang-undangan di bidang HKI, juga pendapat para

sarjana hukum di bidang HKI yang terdapat dalam berbagai literatur, jurnal, dan internet. Bahan hukum yang didapat, selanjutnya diklasifikasi, disusun dan dijelaskan secara sistematis.

d. Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum di analisis dengan menggunakan prosedur deduktif analisis, maksudnya bertolak dari HKI pada umumnya disimpulkan menjadi hal yang khusus yaitu mengenai pelanggaran dan upaya perlindungan karya cipta di internet dalam lingkup Hak Cipta. Analisis bersifat normatif, yaitu menganalisis bahan hukum yang didasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini dibagi menjadi IV (empat) bab dan masing-masing terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan pokok bahasan. Masing-masing bab memuat hal-hal yang berbeda, namun masih saling terkait antara satu dengan yang lain.

Bab I (pertama) merupakan pendahuluan, yang menguraikan mengenai latar belakang dan rumusan masalah. Hal ini dimaksudkan agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas mengenai penulisan skripsi ini, serta mengetahui arah pemikiran yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada. Sehingga memudahkan pembaca untuk mengikuti dan memahami pembahasan yang terdapat pada bab-bab selanjutnya. Selain itu, pada bab I akan diuraikan

mengenai penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban sistematika.

Kemudian dalam bab II (dua) penulis akan membahas mengenai pembatasan bagi karya cipta yang ditampilkan di internet. Bab ini dibagi menjadi tiga sub bab. Pada sub bab pertama akan dijelaskan mengenai hak cipta dan persyaratannya. Penulis merasa perlu menjelaskan mengenai hal ini agar mengetahui syarat/standart agar bisa dinilai sebagai hak cipta. Mengenai ruang lingkup ciptaan yang dilindungi tersebut penulis akan membahas dalam sub bab kedua. Pada sub bab terakhir, penulis akan menjelaskan mengenai pembatasan karya cipta dalam media internet.

Dalam bab III (tiga) penulis akan membahas mengenai tanggung jawab ISP atas pelanggaran hak cipta di media internet. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Dalam sub bab pertama akan dibahas mengenai pelanggaran karya cipta di internet. Pada sub bab kedua, penulis akan menjelaskan mengenai tanggung jawab ISP jika terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya. Penulis juga membahas mengenai pembatasan tanggung jawab ISP di beberapa negara serta upaya perlindungan karya cipta dalam bentuk digital.

Dan yang terakhir adalah bab IV (empat). Bab ini merupakan penutup dan pembahasan tambahan terakhir dari penulisan skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Bagian kesimpulan merupakan suatu jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan bagian saran merupakan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait.

BAB II

PEMBATASAN HAK CIPTA BAGI KARYA YANG DITAMPILKAN DI INTERNET

1. Hak Cipta dan Pesyaratannya

Hak cipta identik dengan hak dari suatu karya cipta yang lahir dari kreasi, intelektual manusia. Secara kata perkata, hak cipta dapat dibedakan menjadi “hak” dan “ciptat”. Hak seringkali diartikan sebagai suatu kewenangan yang ada pada seseorang atau pada suatu benda yang melekat padanya untuk dipakai maupun tidak dipakai, sedangkan cipta merupakan hasil pemikiran berupa karya.

Hak cipta merupakan istilah hukum untuk menyebut atau menemukan hasil kreasi atau hasil karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Istilah tersebut adalah terjemahan dari istilah Inggris yaitu *copyright*, yang padanan kata dalam bahasa Belanda adalah *auteursrecht*. Hak cipta sebagai bagian dari HKI, semula dikenal di negara yang menganut sistem *common law*, dipakai untuk menggambarkan hak penggandaan dan atau perbanyakan suatu karya cipta (*copyright*).³⁸

³⁸ Budi Agus Riswandi & M, Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.196 mengutip dari Rahmi Jened, *Op. Cit.*, h.25.

Hak cipta memberikan perlindungan kepada semua ciptaan tanpa memandang tempat dimana ciptaan diumumkan untuk pertama kali.³⁹ Sedangkan mengenai hak cipta itu sendiri, Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah berpendapat sebagai berikut :⁴⁰ Hak Cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut hak ini melindungi selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya dan bagi yang memiliki hak tersebut dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Hak absolut disini mempunyai segi balik (segi pasif) bahwa setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.

Internet sebagai akibat dari perkembangan teknologi itu juga menjadi salah satu bentuk media baru bagi para pencipta atau pemegang hak cipta dalam menyampaikan karya tulisnya. Dengan besarnya pengaruh kemajuan teknologi komputerisasi terhadap kreasi, reproduksi, penyebarluasan segala macam dan bentuk informasi, maka hak-hak pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang ditampilkan di internet itu harus benar-benar mendapat perlindungan hukum. Berkaitan dengan hal cipta, maka sumber utama untuk menelusuri hal itu merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang dimaksudkan tentunya bersumber dari UUHC.

³⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994, h.32.

⁴⁰ Muhamad Djumhana & R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.55.

Mengingat pentingnya pengaturan tentang hal ini, dalam UUHC Pasal 1 angka 1 diberikan definisi dari Hak Cipta adalah sebagai berikut: “ hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ”. Sedangkan mengenai Ciptaan yang diberikan perlindungan atas keberadaannya adalah Ciptaan yang merupakan hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Pasal 1 angka 3 UUHC). Hal ini sesuai dengan ketentuan *Article 2* Konvensi Berne tentang *Protected Works* antara lain :⁴¹

1. *Literary and Artistic Works* (karya sastra dan karya seni);
2. *Possible requirement of fixation* (keperluan yang diwujudkan);
3. *Derivative Works* (karya turunan);
4. *Official text* (tulisan resmi);
5. *Collections* (koleksi);
6. *Obligation to protect* (perlindungan terhadap kontrak);
7. *Works of applied art and industrial designs* (aplikasi karya sastra dan desain industri);
8. *News* (berita).

Adapun standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta (*standart of copyright ability*) atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan , seni, dan sastra yaitu : ⁴²

1. Fixation

A work is fixed in a tangible medium of expressions when its embodiment in a copy or phonorecord by or under the authority of author, is sufficiently permanent or stable to permit to be perceived, reproduced or otherwise communicated for a period of more than transitory duration. A work

⁴¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni , Bandung, 2002, h.277.

⁴² Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h.27 mengutip dari Earl W.Kintner dan Jack Lahr, *An Intellectual Property Law Primer*, Clark Boardman, New York, 1983, h.346-349.

consisting of sound imager or both, that are being transmitted is fixed for purpose of this title if a fixation of the work is being made simultaneously with its transmission.

2. Originality

The word "original" ... or the test of "originality", is not that the work be novel or unique. Even a work based upon something already in the public domain may well be original.

3. Creativity

Creativity as a standard of copyrightability is to a great degree simply a measure of originality. Although a work that merely copies exactly a prior work may be held not to be original, if the copy entails the independent creative judgment of the author in its production, that creativity will render the work original.

Artinya :

1. Perwujudan

Suatu karya yang diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama. Suatu karya yang terdiri dari suara, citra, atau keduanya, yang ditransmisikan adalah bertujuan diwujudkan jika suatu perwujudan karya sedang simultan dengan transmisinya.

2. Keaslian (orisinalitas)

Kata "asli" atau uji keaslian bukan berarti karya tersebut harus "betul baru" atau "unik". Bahkan suatu karya yang didasarkan pada sesuatu yang telah menjadi milik umum mungkin saja masih "asli".

3. Kreativitas

Kreativitas sebagai patokan kemampuan suatu karya dapat diberikan hak cipta adalah menunjuk secara sederhana suatu derajat tinggi ukuran keaslian. Meskipun suatu karya merupakan tiruan yang benar-benar biasa suatu karya sebelumnya, mungkin dikatakan tidak asli, jika suatu tiruan membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya bahwa kreativitas akan menunjuk karya asli.

Menurut ketentuan Konvensi Berne, unsur keaslian (originalitas) merupakan hal yang esensial agar suatu karya dapat diberikan perlindungan hak cipta, karena bila keaslian tidak didapat dari suatu karya maka karya tersebut dianggap sebagai karya tiruan yang tidak dapat dilindungi oleh hak cipta. Persyaratan keaslian merupakan akibat langsung dari persyaratan asal ciptaan

(*authorship*). Hal ini dapat ditunjukkan dalam *Article 2* ayat (3) Konvensi Berne sebagaimana dirubah terakhir di Paris (1971) yang menyatakan bahwa:⁴³

"Translations, adaptations, arrangements of music and other alterations of a literary or artistic work shall be protected as original works, without prejudice to the copyright in original work", artinya penterjemahan, adaptasi, aransemen musik dan perubahan-perubahan lain dari karya cipta dan seni harus dilindungi sebagai suatu karya asli, tanpa menyebabkan kerugian bagi hak cipta karya asli.

Hak cipta itu melindungi ekspresi dari ide, informasi, atau pemikiran (dan bukan ide atau pemikiran itu sendiri) yang dituangkan dalam bentuk konkrit. Hal ini lebih dipertegas dengan ketentuan *Article 9* ayat (2) TRIPs.⁴⁴ Syarat keaslian tidak berarti harus baru (*novel*). Sebagaimana pula dinyatakan oleh Miller bahwa:⁴⁵

"The essence of copyright is originality, which implies that the copyright owner or claimant originated the work. By contrast to a patent, however, a work of originality need not to be novel. An author can claim, copyright in a work as long as he created it himself, even if a thousand of people created it before him. Originality does not imply novelty; it only implies that the copyright claimant did not copy from, someone else " artinya hal mendasar pada hak cipta adalah keaslian yang menyiratkan bahwa pemegang hak cipta atau pihak yang mengklaim membuat karya tersebut. Sebaliknya dengan paten, keaslian suatu karya tidaklah harus baru. Pencipta dapat mengklaim hak cipta atas suatu karya sepanjang ia yang menciptakan, bahkan jika seribu orang telah menciptakan karya (yang sama) sebelumnya. Keaslian bukan menyiratkan kebaruan, tetapi hal tersebut menyiratkan bahwa yang bersangkutan tidak meniru dari orang lain.

⁴³ *Ibid.*, h.46.

⁴⁴ *Article 9* ayat (2) TRIPs: *"Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such"*, artinya perlindungan hak cipta diperluas atas ekspresi dan bukan atas gagasan, prosedur, metode untuk operasi atau konsep matematis lainnya.

⁴⁵ Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h.29 mengutip dari Arhur Miller, Michael H.D., *Intellectual Property Patent, Trademarks and Copyright*, West publishing, St.Paul Minn., 1990, h.290.

Suatu karya yang berasal dari Pencipta sebagai hasil keahlian, daya kemampuan serta pengalamannya dan tidak meniru dari orang lain dapat dikatakan sebagai karya yang dilindungi hak cipta.⁴⁶ Dengan demikian syarat kreatifitas telah dipenuhi seiring pembuatan suatu karya cipta yang berbeda walaupun bukan suatu karya cipta yang asli.

2. Ruang lingkup dari Hak Cipta

Dengan perkembangan dan kemajuan yang pesat di bidang teknologi informasi dan teknologi digital⁴⁷, hukum diharapkan dapat mengikuti pergerakannya. Melalui perkembangan teknologi telah menimbulkan pembaharuan masyarakat, baik dalam konteks cara berperilaku individu maupun masyarakat itu sendiri. Fenomena berpengaruhnya perkembangan teknologi terhadap hukum berhubungan langsung dengan pemanfaatan teknologi.

Permasalahan yang mendasar disini bagaimana sebenarnya kedudukan hukum yang berlaku (hukum positif) terhadap semakin tidak dapat dikendalikannya perkembangan teknologi. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa hukum yang berlaku tidak *adequat* dengan perkembangan teknologi.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, h.30.

⁴⁷ Teknologi digital adalah teknologi yang mampu mengkonversi karya dua dimensi menjadi rangkaian kode binari dalam format bahasa komputer. Teknologi digital ini lahir bersamaan dengan penggunaan tampilan layar pada mesin ketik elektronik atau komputer generasi pertama. Yani Purnawanti, catatan kuliah Hukum E-Commerce tanggal 4 Juni 2004.

⁴⁸ Chairul Huda, "Perkembangan Teknologi dan Tuntutan Reformasi Hukum", *Jurnal Magister Hukum UII*, vol.2 No. 1 Februari 2000, h.100-101.

Dengan begitu, diharapkan dapat mewujudkan suatu perlindungan yang lebih efektif dan realistik. Utamanya, untuk mencegah eksploitasi ciptaan melalui media digital yang merugikan kepentingan yang wajar dari si pencipta.

Secara hakiki hak cipta termasuk hak milik immateriil karena menyangkut ide, gagasan, pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Meninjau lebih lanjut mengenai Ciptaan yang dilindungi, di dalam Pasal 12 ayat (1) UUHC disebutkan cakupannya sebagai ruang lingkup. Dalam Pasal 12 ayat (1) tersebut mengatur bahwa Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Kalau ditelusuri lagi secara mendalam hak cipta itu dapat dibedakan menjadi dua jenis hak, yakni hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak cipta itu sendiri muncul secara otomatis pada si pencipta dan perlindungannya bersifat teritorial (ada batas-batas negara); padahal ketika informasi dibuat secara *online* maka distribusinya bersifat global. Pengaturan hak

cipta di Indonesia meliputi pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang selanjutnya dirinci lagi dalam 12 bagian tersebut diatas.

Secara moral, hak cipta memberikan perlindungan agar integritas pencipta atas karya ciptanya tidak dihilangkan sampai kapan pun.⁴⁹ Hak moral tersebut merupakan hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya, yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta.⁵⁰

Pengaturan mengenai hak moral sendiri menurut Konvensi Bern terdapat dalam *Article 6 bis* ayat (1) yang terjemahannya sebagai berikut:⁵¹

“ secara terpisah daripada hak ekonomi pihak pengarang dan setelah hak ekonomi ini telah dialihkan oleh si pengarang, ia akan memiliki hak untuk menuntut dia adalah pengarang daripada itu dan supaya dicantumkan namanya pada karya tersebut. Ia juga berhak sebagai pengarang untuk melawan penyalahgunaan, perubahan dan pengrusakan daripada karyanya itu dan mengambil langkah-langkah lain berhubungan dengan itu untuk melindungi karya bersangkutan yang dapat merugikan martabat dan reputasinya”.

Dalam Penjelasan UUHC, yang dimaksud sebagai Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Sedangkan menurut Sanusi Bintang, Hak Moral adalah Hak pencipta untuk

⁴⁹ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, h.35.

⁵⁰ Eddy Damian, *Op. Cit.*, h.62.

⁵¹ Sudargo Gautama dan Riza Wanto Winata, *Konvensi-konvensi Hak Intelektual Baru untuk Indonesia (1997)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.86.

mengaku (mengklaim), bahwa dirinyalah pencipta atas hasil ciptaannya atau ekspresinya yang telah berwujud.⁵² Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1), (2) yang berbunyi :

- (1). Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya ;
- (2). Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.

Menurut Penjelasan Pasal 24 ayat (2) UUHC, dengan adanya hak moral, maka pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk-bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta.

Sedangkan Hak Ekonomi merupakan Hak dari Pencipta yang terkait dengan cara pencipta dalam memanfaatkan nilai ekonomi (*economic value*) atas ciptaan maupun ekspresinya yang telah berwujud. Menurut Djumhana dan Djubaedillah, hak ekonomi dikelompokkan menjadi:⁵³

1. Hak Reproduksi/ Penggandaan (*Reproduction Right*)
Adalah hak Pencipta untuk menggandakan ciptaannya. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern, mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan yang lainnya.
2. Hak Adaptasi (*Adaptation Right*)
Hak adaptasi ini bisa dilakukan berupa:

⁵² Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.6.

⁵³ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Op.Cit.*, h.72.

- a. pengalih bahasa suatu karya tulis;
 - b. pengalihan bentuk, mengadaptasi dan mengemas ulang;
 - c. merevisi karya asal.
3. Hak Distribusi (*Distribution Right*)
Adalah hak untuk meminjamkan, menyewakan, melisensikan, menjual hasil ciptaan agar dikenal dan menyebar kepada masyarakat. Mendistribusikan disini maksudnya memindahtangankan pada media yang berwujud (*tangible medium*). Misalnya, dalam memforward e-mail.
4. Hak untuk menampilkan (*Performance Right*)
Adalah hak untuk menampilkan karya asli atau salinan dari karya asli baik secara visual atau presentasi suara.
5. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*)
Adalah hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan untuk peralatan kabel. Hak penyiaran disini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.
6. Hak Program Kabel
Adalah hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan melalui kabel.
7. *Droit de suite*
Adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam Pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel 1948, yang kemudian ditambah lagi dengan Pasal 14 ter hasil revisi Stocholm 1967. Ketentuan *droit de suite* ini merupakan hak tambahan dan bersifat kebendaan.
8. Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Right*)
Adalah hak yang dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Perlindungan terhadap hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) tersebut dilakukan secara sejajar. Hak-hak moral yang diberikan kepada seorang pencipta itu sejajar dengan hak ekonomi yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.

3. *Fair dealing / fair use* hak cipta dalam media internet

Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu persoalan yang menarik dari beragamnya aktifitas di internet. Beberapa hal yang perlu dilindungi berkaitan dengan hak cipta di internet meliputi semua bentuk

informasi yang tersedia secara *online*. Jenis-jenis yang harus dilindungi itu, diantaranya :⁵⁴

1. *Literary Work*;

Yaitu semua bentuk pekerjaan yang didasarkan pada teks-teks yang bentuknya mendapatkan hak cipta. *Literary work* disini, melingkupi puisi (poems), buku, artikel, dan hal-hal lainnya yang diekspresikan dalam sejumlah kata dan simbol-simbol lain.

2. *Database*;

Yaitu kumpulan data, secara normal adalah dapat hak cipta sebagai kumpulan.

3. *Characters*;

Yaitu karakter-karakter fiksi dalam bentuk visual, seperti tokoh Mickey Mouse dan Superman, dalam bentuk literatur, seperti teks cerita Sherlock Holmes, Hardy Boys, atau James Bond.

4. *Mucical Works*;

Yaitu karya musik yang dapat hak cipta. Perlindungan hak cipta untuk karya musik adalah menjangkau kedua hal: kata-kata dan musiknya.

5. *Sound Recording*;

Adalah rekaman suara yang dihasilkan dari rekaman, seperti musik-musik seri, perbincangan, dan suara lainnya.

6. *Photographs and Still Images*;

Yakni gambar-gambar dan karya grafik yang dapat hak cipta. Meliputi : komik, strips, periklanan, gambar teknik, diagram yang dapat hak cipta.

7. *Motion Pictures and Other Audiovisual Works*;

Yakni gambar-gambar hidup, video, dan karya-karya audiovisual yang dapat hak cipta.

8. *Software*;

Adalah perangkat lunak yang dapat hak cipta. Bagaimanapun ketika itu diciptakan, seluruh software di dunia maya dikualifikasi sebagai karya yang dapat hak cipta.

9. *Compilation and Derivative Works*;

Compilation adalah sebuah karya yang dibentuk melalui pengumpulan, pemasangan, pengadaan materi atau data yang kemudian diseleksi, dikoordinasikan atau diatur yang menghasilkan karya sebagai keseluruhan karya orisinil dari pengarang, misalnya majalah, katalog.

Derivative work adalah sebuah karya yang didasarkan pada satu atau lebih karya, seperti terjemahan, fiksi, versi gambar-gambar hidup.

⁵⁴ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, h.132 mengutip dari Muhammad Aulia Adnan " Intellectual Property Rights in Cyberspace ", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.13 April 2001, h.77. Lihat juga pada Thomas J. Smedinghoff, " Copyrights in Digital Information ", *Online Law the SPA's Legal Guide to Doing Business on The Internet*, Canada, Wesley Publishing Company, Inc, 2000, h.140-142.

10. Multimedia Works

Yakni karya umum yang menggabungkan satu atau dua dari kategori yang ada ke dalam medium tunggal.

Dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia, sebenarnya ada beberapa pengecualian bahwa pengambilan karya cipta milik orang lain tidak dianggap sebagai pelanggaran, apabila hal itu diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan lain sebagainya (pasal 15 UUHC). Format ini dapat juga disebut doktrin *fair dealing* / *fair use*.

Di Amerika Serikat dikenal doktrin *fair use*. Doktrin ini dikembangkan oleh lembaga peradilan dan sekarang ditetapkan dalam statuta yang menyeimbangkan hak dari pencipta dan kepentingan publik. Doktrin *fair use* di Amerika Serikat dapat dilihat sebagai berikut : ⁵⁵

For the purpose such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include:

- (1) the purpose and character of the use, including whether such use is a commercial nature or is for non profit educational purposes;*
- (2) the nature of the copyright work;*
- (3) the amount and substantially of the portion used in relation to the copyrighted works as a whole; and*
- (4) the effect of the use upon the potential market value or value of the copyrighted work.*

Artinya:

Fair use di Amerika Serikat dapat dimaksudkan untuk kritik, komentar, laporan, laporan berita, pengajaran (termasuk soal pilihan ganda dalam kelas), beasiswa dan penelitian itu tidak dapat disebut pelanggaran hak cipta. Dalam penentuannya akan mempertimbangkan:

⁵⁵ *Ibid.*, h.134 mengutip dari Benjamin Wright & Jane K. Winn, *The Law of Electronic Commerce*, Third Edition, New York : Aspen Law & Business, 2000, h.10-16.

1. maksud karakter pengguna meliputi apakah digunakan untuk kepentingan komersil atau untuk kepentingan pendidikan yang bersifat non profit;
2. sifat dari karya cipta itu sendiri;
3. porsi substansi yang digunakan dalam hubungan dengan karya cipta secara keseluruhan; dan
4. dampak dari pengguna di atas nilai pasar secara potensial atau nilai karya cipta.

Pengaturan hak cipta di Indonesia juga mengenal beberapa pengecualian yang dianggap bukan pelanggaran hak cipta. Pengecualian-pengecualian itu diatur dalam Pasal 14 UUHC yang berbunyi:

Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta :

- a. Pengumuman dan / atau Perbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan / atau Perbanyak segala sesuatu yang diumumkan dan / atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan / atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Dalam Pasal 15 UUHC menambahkan beberapa hal yang tidak dianggap pelanggaran hak cipta, yakni:

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

- a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;
- b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
- c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
 - i. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan ; atau
 - ii. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;

- d. Perbanyakkan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braile guna keperluan tuna netra, kecuali jika Perbanyakkan itu bersifat komersial;
- e. Perbanyakkan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktifitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Dalam penjelasan Pasal 15 UUHC disebutkan bahwa *fair dealing* dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. ukuran pelanggaran kualitatif (pemakaian secara substantif); maksudnya, pengambilan bagian yang paling substantif dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan itu minimal 10 %. Tetapi sekarang ini jika kita mengutip baik itu bagian yang substantif atau tidak, kita tetap harus menyebutkan sumbernya.
2. sumbernya disebutkan dengan jelas (detail);
3. untuk kegiatan yang bersifat non komersial termasuk untuk kegiatan sosial, misalnya, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dll;
Jika untuk tujuan komersial maka tidak hanya menyebut sumbernya tetapi juga harus meminta izin kepada penciptanya. Sedangkan untuk tujuan non komersial dapat disebutkan sumbernya saja tanpa izin si pencipta.
4. tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta (dinilai dari hak pencipta terutama untuk menikmati manfaat ekonomi karya cipta yang bersangkutan).

Pasal 15 UUHC ini mengacu pada ketentuan *Article 9* dan *10 Konversi Berne* yang menentukan bahwa perbanyakkan, pembuatan kutipan dan penggunaan karya cipta tidak merupakan suatu pelanggaran apabila :⁵⁶

- a. hal tersebut tidak bertentangan dengan praktek yang wajar atau eksploitasi yang normal;
- b. tidak merugikan kepentingan pencipta;
- c. dengan menyebutkan sumber dan penciptanya.

⁵⁶ Rahmi Jened, *Op. Cit.*, h.61.

Konsep *fair dealing* dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia adalah apabila ada seseorang mengambil karya milik orang lain dalam kerangka kepentingan pendidikan, penelitian dan karya ilmiah asalkan tidak untuk kepentingan komersial dan juga etikanya mencantumkan sumber karya tersebut, maka hal ini dianggap bukan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta.

Oleh karena itu, dalam konteks hak cipta di internet, seandainya *users* ingin terhindar dari sanksi moral atau hukum, tetapi disisi lain dia membutuhkan data dari internet tersebut untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah, maka penerapan doktrin *fair dealing* akan menghindarkan si *users* dari tuntutan hukum maupun moral. Jika *user* itu memanfaatkan karya cipta yang ada di internet dengan maksud komersial maka tindakan seperti itu harus dianggap merupakan suatu pelanggaran hak cipta.

Fair dealing digunakan sebagai dasar penetapan ada tidaknya pelanggaran secara *a contrario*.⁵⁷ Disini *fair dealing* sebagai penyeimbang dalam rezim perlindungan hak cipta. Di satu sisi, hak cipta merupakan kekayaan (*property*) dan monopoli dari si pencipta atau pemegang hak yang harus dilindungi, sedangkan di sisi lain hak cipta sebagai hak akses bagi masyarakat untuk menggunakannya dengan syarat-syarat tertentu.

⁵⁷ *Ibid*, h. 62.

Tindakan ini terjadi didasarkan pada pendapat eksrim yang berpendapat bahwa di dunia *cyberspace* ⁵⁸ tidak dikenal hukum. Pertanyaannya sekarang, kalau di dunia *cyberspace* tidak dikenal hukum, lalu apakah pelanggaran terhadap hak cipta itu dibiarkan begitu saja, padahal jelas-jelas tindakan tersebut dapat merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat *cyber* sendiri.

Dalam internet kita dapat berbuat banyak. Mulai dari mencari informasi, membaca berita, bermain *games*, bahkan bercakap-cakap dan bertransaksi. Apabila kita tertarik pada salah satu data atau karya cipta dalam website di internet, maka dengan mudah *mendownload* data atau karya cipta tersebut. *Mendownload* suatu data dari internet memang mudah dilakukan. Tapi sadarkah, ketika *mendownload* suatu data tanpa persetujuan dari penciptanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Untuk mengetahui apakah tindakan *mendownload* itu melanggar hak cipta atau tidak, akan dilihat bagaimana cara perolehan karya cipta tersebut. Hal ini disebut *Balance of access*. *Balance of access* itu sendiri ada dua macam yaitu: ⁵⁹

⁵⁸ *Cyberspace* adalah dunia maya, dunia internet, virtual space. Kata ini dipopulerkan oleh William Gibson dalam novel fantasinya yang berjudul *Neuromancer* (1984) untuk menerangkan dunia komputer dan masyarakat yang berkumpul disekitarnya. Menurutnya, *cyberspace* adalah "*consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators.... a graphical representation of data abstracted from the banks of every computer in the human system*", Jack Febrian & Farida Andayani, *Op.Cit.*, h.124.

⁵⁹ Rahmi Jened, catatan kuliah Hukum Hak Cipta tanggal 14 Juni 2004.

1. jika karya yang diumumkan melalui media internet itu diperoleh dengan *mendownload* tanpa dikenakan suatu biaya (*fee*) / *Free for access*, maka batasan yang digunakan untuk mengetahui hal tersebut pelanggaran atau tidak adalah dengan asas *fair dealing*. Ketika karya yang diumumkan di media internet pemilik karya tersebut harus mengetahui dalam pengaksesan dan pengoperasian internet tidak mungkin tanpa melakukan aktifitas *copying* dan *distributing*. Untuk itu bagi para *user* yang *mendownload* tersebut harus memperhatikan *fair dealing*.
2. jika karya cipta yang diumumkan melalui media internet itu diperoleh dengan *mendownload* dan dikenakan suatu biaya (*fee*) / *Fee for access*, maksudnya *user* dapat *mendownload* informasi yang diinginkan dengan mengeluarkan sejumlah biaya. Jadi tindakan *user* yang *mendownload* tanpa izin pencipta tetapi ia mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya maka tindakannya tidak dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam *mendownload* suatu karya, *user* harus berhati-hati karena *user* tidak tahu apakah karya tersebut memang milik pencipta atau diperoleh dengan cara yang tidak sah .

Dalam perkara *Playboy Enterprises vs Frena* 839 F.Supp.1552⁶⁰, *Playboy Enterprises* menggugat pihak *Frena* selaku penyelenggara Warung Internet (Warnet) berkaitan pemasangan gambar-gambar *Playboy* yang dikirim (*uploading*) relasinya yang kemudian dapat *didownload* oleh langganannya. Kemudian pelanggan memperbanyak gambar-gambar porno tersebut. Dalam hal ini Pengadilan di Amerika menganggap bahwa pihak penyelenggara internet (*Frena*) harus bertanggung jawab terhadap suatu karya cipta bajakan yang disiarkan melalui mereka. Pengadilan berpendapat bahwa pihak *Frena* telah melanggar hak cipta dari *Playboy Enterprises* sebagai akibat dari penayangan gambar tersebut. Pihak *Playboy* berpendapat gambar-gambar porno tersebut telah dilindungi hak cipta sehingga bilamana ada pihak yang bermaksud untuk memperbanyak harus mendapat persetujuan dari pihak *Playboy*.

Mendownload suatu karya yang diumumkan di internet sebenarnya dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta karena tindakan tersebut dilakukan tanpa izin dari pencipta. Hal ini bisa dihindari bila proses *download* karya tersebut tidak secara cuma-cuma melainkan dikenakan suatu biaya tertentu, sehingga tindakan ini tidak dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Biaya disini itu sebagai cara

⁶⁰ Imam Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prehallindo, Jakarta, 2002, h.48 mengutip dari Thomas J Smedinghoff, *Online Law*, 1997, h.173.

untuk melindungi kepentingan hak ekonomi si pemilik karya. Sedangkan bagi siapa saja yang mendownload karya orang lain dengan cuma-cuma haruslah selalu mengingat walau tidak dikenakan biaya tetap ada batasan yaitu *fair dealing*.

BAB III

TANGGUNG JAWAB ISP ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DI MEDIA INTERNET

1. Pelanggaran Karya Cipta di Internet

Pada dasarnya pelanggaran hak cipta terjadi apabila seseorang melakukan tindakan yang menjadi hak eksklusif pencipta tanpa izin dari si pencipta. Menurut Pasal 2 ayat (1) UUHC yang dikatakan sebagai hak eksklusif pencipta itu adalah untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut. Menurut Djumhana , bentuk pelanggaran hak cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok yaitu: ⁶¹

1. dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu;
2. dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan, atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta itu mengandung dua konsep yaitu konsep hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Konsep hak ekonomi ini memberikan peluang bagi siapapun untuk mengeksploitasi haknya secara komersial yaitu untuk mengumumkan atau mempertunjukkan karya cipta (*performing rights*), memperbanyak (*distribution rights*) dan menjualnya (*mechanical rights*), serta untuk memberikan lisensi kepada pihak lain.

⁶¹ Muhamad Djumhana & R.Djubaedillah., *Op.Cit.*, h.28.

Hak untuk mengumumkan atau mempertunjukkan karya cipta di internet sekarang ini, tidak lagi terbatas pada eksploitasi sebagaimana yang telah berlangsung secara konvensional.

Pengumuman yang dimaksudkan adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain (Pasal 1 angka 5 UUHC).

Penempatan suatu karya cipta pencipta dalam suatu situs website dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pengumuman, karena semua orang yang mengakses internet dan akan melihat karyanya dengan salinan yang dapat didistribusikan kepada penggunaannya. Masalahnya, salinan disini tidak sesederhana salinan kertas. Salinan elektronik ini dapat dengan mudah didistribusikan oleh *user*. Kalau materi yang disalin ada pada domain umum dipastikan tidak akan ada persoalan. Namun masalah akan muncul jika pengakses adalah perusahaan media cetak yang akan mendistribusikan salinan itu ke pembacanya dengan merubah status penulisnya.⁶²

Masalahnya perlindungan hak cipta di internet perlu memperoleh perhatian, mengingat segala sesuatu dikomunikasikan dalam sebuah *Bulletin Board System* (BBS)⁶³ yang tunduk pada aturan perlindungan hak cipta. Sifat dari medium tersebut meskipun beroperasi secara virtual, namun hal tersebut

⁶² *Harian Republika*, tanggal 14 November 2001.

⁶³ BBS adalah suatu layanan komputer yang bisa diakses dengan modem, biasanya dikelola oleh suatu perusahaan atau distributor yang menggunakan komunikasi komputer dua arah, untuk merekam data dan fungsi-fungsi atau program-program, untuk keperluan Tanya jawab dan akses informasi serta untuk menerima dan menyebarluaskan pengumuman perusahaan, dsb. Jack Febrian & Farida Andayani, *Op.Cit.*, h.75.

merupakan suatu ekspresi dari ide seseorang yang kemudian difiksasi dalam sebuah medium yang berwujud (*tangible medium*) dan karenanya berhak untuk memperoleh perlindungan.⁶⁴

Dalam ketentuan *Article 6 WIPO Copyrights Treaty*⁶⁵ ditegaskan bahwa pencipta memiliki hak khusus (eksklusif) untuk memberi izin orang lain melakukan sehingga memungkinkan bagi masyarakat untuk menggunakan karyanya (*making available to the public*), baik ciptaan asli maupun hasil perbanyakan, baik melalui penjualan maupun pengalihan kepemilikan. Selain itu, pencipta juga memiliki hak khusus untuk memberi izin ciptaannya 'dikomunikasikan' kepada masyarakat baik melalui media penyiaran dengan *wire* maupun *wireless*.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 UUHC dijelaskan bahwa perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Ketentuan yang diatur dalam *Article 8 Treaty* berbunyi : "... *making available to the public of their works in such a way that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen by them artinya... memberi kemungkinan bagi masyarakat untuk menggunakan karyanya seperti misalnya masyarakat dapat mengakses karya tersebut dengan sewaktu-waktu dan dimana saja*".

⁶⁴ Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, h.135 mengutip dari Atip Latifulhayat, "Cyberlaw dan Urgensinya Bagi Indonesia", Makalah disampaikan pada *Seminar tentang Cyberlaw* yang diselenggarakan oleh Yayasan Cipta Bangsa di Bandung pada tanggal 29 Juli 2000, h.14.

⁶⁵ (1) *Authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of the original and copies of their works through sale or other transfer of ownership.*

(2) *Nothing in this Treaty shall affect the freedom of Contracting Parties to determine the conditions, if any, under which the exhaustion of the right in paragraph (1) applies after the first sale or other transfer of ownership of the original or a copy of the work with the authorization of the author.*

Hal ini sangat relevan dalam kaitan transaksi penjualan komoditas ciptaan yang transfernya berlangsung dengan cara *downloading* dari internet.

Dalam kasus NAPSTER, NAPSTER adalah jasa program yang menyediakan fasilitas bagi penggunanya untuk saling bertukar secara gratis (*facilitating illegal copying*) tidak hanya dalam format MP3⁶⁶, penggandaan film dari VCD⁶⁷, DVD⁶⁸ atau buku elektronik hanya dengan melalui jaringan internet. NAPSTER oleh pengamat perkembangan jaringan dianggap sebagai *the best-known implementer of file-swapping technologies*, yang melabrak persoalan hak cipta, baik untuk musik, video, maupun teks. Cukup melalui sebuah klik pada alat mouse⁶⁹, pengguna NAPSTER bisa saling bertukar file apa saja yang diinginkan. Dengan menggunakan Napster ini, jutaan orang membuat koleksi musik digital

⁶⁶ MP3 disebut juga MPEG Layer 3 yaitu MP3 yang mampu mengompres data audio dengan rasio perbandingan 1: 10. Teknologi ini memungkinkan format rekaman audio digital dengan kualitas mendekati CD, memiliki ukuran yang relatif kecil sehingga dapat didistribusikan dan didownload via internet. Jack Febrian & Farida Andayani, *Op. Cit.*, h.285.

⁶⁷ VCD adalah video digital yang disimpan dalam piringan disk (CD). Produk ini muncul pada tahun 1992, dengan Philips sebagai salah satu promotor utamanya. Format ini memanfaatkan medium CD yang sebelumnya sudah dikenal luas dalam format Audio CD. Jack Febrian & Farida Andayani, *ibid.*, h.440.

⁶⁸ DVD (*Digital Versatile Disk*) adalah jenis media penyimpanan dengan bentuk fisik mirip CD-ROM namun memiliki kapasitas yang jauh lebih tinggi serta kemampuan untuk menyimpan pada kedua sisinya. DVD-ROM biasanya digunakan untuk menyimpan file-file multimedia berukuran besar. Jack Febrian & Farida Andayani, *ibid.*, h.145.

⁶⁹ Mouse secara harfiah artinya adalah tikus, mengingat bentuk secara umumnya mirip dengan binatang tersebut. Alat ini merupakan piranti masukan dengan metode mekanis yang berfungsi pembantu *user* dalam mengarahkan *pointer* (kursor) dengan cara menggeserkan *mouse* tersebut pada *padmouse*. Mouse ditemukan oleh Douglas Engelbert. Jack Febrian & Farida Andayani, *ibid.*, h.285.

menggunakan teknologi format kompresi MP3 dan saling menukar koleksi.⁷⁰ Sekarang, tukar menukar file (*file sharing*) dalam media internet menjadi persoalan hukum, sehingga NAPSTER dinyatakan harus menutup usahanya karena telah melakukan undang-undang hak cipta.

Dalam kasus My.MP3.com, My. MP3.com merupakan layanan dari situs mp3.com. Dengan MP3.com memungkinkan mengakses dan mendengarkan CD yang kita beli, sekaligus situs ini mempromosikan lagu-lagu dari berbagai macam CD. Dalam pengoperasiannya, layanan My.MP3.com menggunakan teknologi digital dengan perubahan format CD menjadi format digital yaitu dengan melakukan perubahan suara-suara dari CD ke dalam kode-kode digital dan memecahnya menjadi butir-butir digital sampai sebesar satu not musik.⁷¹ Disini MP3.com dengan sengaja melakukan pembajakan CD dengan bukti bahwa isi layanan My.MP3.com diambil dari beberapa sumber data (*data base*) dari CD berbagai perusahaan rekaman yang tergabung dalam RIAA (Sony, BMG, UMG, dan Warner Music Group).

Dalam ketentuan hak cipta di Australia, pelanggaran hak cipta dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu:⁷²

- a. pelanggaran langsung (*direct infringement*) dapat berupa tindakan:

⁷⁰ Harian Kompas, tanggal 28 Juli 2000.

⁷¹ [http : /// My.MP3.com](http://My.MP3.com)

⁷² Rahmi Jened, *Op.Cit.*, h.62 mengutip dari Jill.Mc.Keough & Andrew Stewart, *Intellectual Property in Australia*, Butterworths, Sydney, 1997, h.201-210.

- memperbanyak/ *mencopy*/ meniru (ada bagian pokok/ *substansial part* yang diambil) tanpa izin pencipta;
 - mengadakan pertunjukan atas karya sastra, drama, musik tanpa izin penciptanya;
 - pembajakan menyangkut materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin (*piracy*).
- b. pelanggaran atas dasar kewenangan (*authorization of infringement*) dalam pelanggaran atas dasar kewenangan, hal yang lebih ditekankan yaitu pada masalah mengenai siapa yang akan bertanggung gugat. Pihak-pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas terjadinya pelanggaran hak cipta antara lain: pemasok pita kosong, pihak universitas atau kantor, ISP.
- c. pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*) Tolak ukurnya adalah bahwa si pelanggar tahu atau selayaknya mengetahui bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran. Pelanggaran tidak langsung dapat berupa:
- memberikan izin tempat hiburan untuk melakukan penampilan (pertunjukan) yang melanggar hak cipta;
 - Paralel import, pemilik hak cipta atau pemegang lisensi eksklusif dapat melakukan kontrol atas barang karya cipta atau karya-karya yang terkait dengan hak cipta.

Dalam kerangka perdagangan virtual, karya cipta komputer program sangat relevan untuk diperhatikan. Komputer Program juga dapat dikualifikasi sebagai komoditi. Sama halnya dengan ciptaan musik atau rekaman suara, film, dan karya sinematografi, komoditi ini dapat diperdagangkan melalui jaringan internet. Karena *deliverinya* (penyerahannya) dimungkinkan berlangsung dengan cara *mendownload*, untuk itu diperlukan berbagai pengaturan yang tidak terbatas pada tatanan aplikasi hukum yang bersifat konvensional.

Makna transaksi dan arti *delivery* (penyerahan) harus diberi pengertian yang memberi kemungkinan berlangsung melalui media teknologi informasi. Demikian pula makna hak ekonomi yang bersifat eksklusif perlu penjabaran yang lebih aktual dengan menyerap cara kerja teknologi digital ini.

2. Tanggung Jawab ISP atas Pelanggaran Hak Cipta oleh Pengguna Layanannya

Berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No.52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, ISP merupakan salah satu penyelenggaraan jasa telekomunikasi multimedia. Penegasan tentang keberadaan ISP sebagai penyelenggaraan jasa telekomunikasi multimedia diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 21 Tahun 2001 tentang Jasa Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Dalam Pasal 46 Kepmen tersebut, secara eksplisit disebutkan bahwa jasa akses internet (ISP) merupakan salah satu jasa yang dapat dilakukan penyelenggara jasa multimedia.

Layanan utama sebuah ISP yaitu menyediakan akses ke internet sehingga ISP dinilai potensial menyebabkan ISP untuk turut digugat. Hal ini dikarenakan sebagai penyedia akses, ISP dianggap mampu mengawasi setiap lalu lintas pertukaran informasi yang terjadi dalam jaringannya, serta untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Selain itu, ISP dapat dianggap turut membantu terjadinya pelanggaran hak cipta apabila *content*⁷³ dari situs web yang ditempatkan di server ISP tersebut melanggar hak cipta.

⁷³ *Content* adalah isi, informasi yang terkandung dari suatu objek. Misalnya isi dari suatu situs, yang berisi informasi dari halaman situs tersebut. Kemudian *content* dari register, isi dari register tersebut. Jack Febrian & Farida Andayani, *Op.Cit.*, h.115.

Tanggung jawab ISP jika terjadi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya dapat dibedakan dalam 2 (dua) hal yaitu:⁷⁴

- a. tanggung jawab ISP terhadap tuntutan pidana pelanggaran hak cipta;
- b. gugatan perdata pelanggaran hak cipta.

Terhadap pelanggaran yang diperbuat oleh pengguna layanannya, ISP dapat saja memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana UUHC. Meskipun seandainya ISP tidak mempunyai kehendak untuk melakukan pelanggaran tersebut, karena hanya memberikan layanan akses internet kepada para penggunanya, tetapi ISP dapat saja dianggap memenuhi unsur sengaja sebagai kemungkinan, terutama apabila setelah ISP mendapatkan pemberitahuan dari Pemegang Hak Cipta bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan seorang pengguna layanan ISP dan pemberitahuan tersebut diabaikan oleh ISP.

Tindakan ISP tersebut yang tidak menghentikan terjadinya pelanggaran meskipun telah mengetahui adanya pelanggaran tersebut dapat menjadikan ISP dianggap sengaja melakukan pelanggaran Hak Cipta. Selain itu ISP dapat juga dianggap turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama, apabila pasal pelanggaran yang dikenakan kepada ISP dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Menurut Pasal 55 KUHP, seseorang yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dapat dianggap sebagai pelaku pidana.

Selain itu, terhadap layanan ISP lainnya seperti *web hosting*, dapat juga menjadikan ISP dengan sengaja melakukan pelanggaran apabila ikut menentukan isi dari informasi yang dimasukkan dalam suatu situs web. ISP dapat saja

⁷⁴ Henny Marlina, *Op. Cit.*, h.13.

dianggap melakukan pelanggaran Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 UUHC meskipun pelanggaran itu sebenarnya dilakukan oleh pengguna layanannya.

Pasal 55 UUHC berbunyi: Penyerahan hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaannya itu;
- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. mengubah isi Ciptaan.

Pasal 56 UUHC berbunyi:

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/ atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, unsur kesalahan yang terdapat dalam perbuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata mencakup semua gradasi kesalahan dari “sengaja” sampai dengan “lalai”. Tindakan ISP yang lalai mengambil langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran yang menggunakan layanannya dapat menjadikan ISP bertanggung jawab karena kelalaiannya tersebut. Demikian halnya apabila ISP lalai memberikan tanggapan terhadap adanya pemberitahuan mengenai pelanggaran Hak Cipta yang terjadi. Selain itu jika dihubungkan dengan Pasal 1366

KUHPerdata, maka ISP yang lalai ini harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hati.

Gugatan perdata pelanggaran hak cipta ini dilakukan untuk mendapatkan ganti kerugian. Hal ini sulit dilakukan, karena ISP sendiri tidak dapat melakukan tindakan monitoring atau penyensoran terhadap informasi yang masuk ke dalam jaringannya. ISP tidak mampu mengidentifikasi bahwa suatu informasi melanggar hak cipta seseorang atau tidak. Untuk itu sebaiknya adanya pengaturan mengenai pembatasan tanggung jawab ISP yang dapat memberi keadilan bagi setiap pihak, baik bagi pencipta atau pemegang hak cipta, ISP maupun pengguna internet. Pembatasan ini tidak berarti menjadikan ISP lepas tanggung jawab. ISP yang dianggap membantu terjadinya pelanggaran atau lalai mengupayakan tindakan preventif dapat dikenakan pertanggungjawaban.

Menurut Henny Marlyna, saat ini ada yang telah mempunyai aturan khusus mengenai pembatasan tanggung gugat ISP terhadap pelanggaran Hak Cipta oleh pihak ketiga yaitu:⁷⁵

- a. *Digital Millenium Copyright Act (DMCA)*-Amerika Serikat;
 - b. *European E – Commerce Directive*-Uni Eropa;
 - c. *Information and Communication Services Act*-Jerman;
 - d. *Digital Copyright Act (DCA)*-Australia;
 - e. *Electronic Transaction Act 1998*-Singapura.
- a. *Digital Millenium Copyright Act (DMCA)* – Amerika Serikat
Prinsip-prinsip dasar dari DMCA adalah sebagai berikut:⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*, h.7.

⁷⁶ *Ibid.*, mengutip dari Abu Bakar Munir, "Cyber Law Policies and Challenges", *Malayan Law Journal Sdn.Bhd-Butterworths Asia*, Kuala Lumpur, 1999, h.79-80.

1. ISP tidak bertanggung gugat atas materi-materi yang dimasukkan oleh orang lain dalam situs mereka kecuali apabila mereka memperoleh pemberitahuan (*notice*) yang dapat dipercaya atau bukti yang jelas adanya suatu pelanggaran;
 2. Perbanyakkan yang dibuat dalam transmisi, termasuk *caching* tidak menjadi subyek tanggung gugat dan memungkinkan agar jaringan dapat berfungsi secara efisien;
 3. Ketentuan mengenai "pemberitahuan dan mengeluarkan (*notice and take down provision*)" mewajibkan ISP untuk bertindak secara cepat dan tepat guna.
- b. *European E – Commerce Directive* – Eropa
- Sebagian dari peraturan ini isinya sama dengan DMCA dan mengatur mengenai pembatasan tanggung gugat ISP. Section 4 dari *E-Commerce Directive* memberi mandat agar negara-negara anggota Uni Eropa mengecualikan ISP dari tanggung gugat apabila:⁷⁷
- a. ISP semata-mata menjadi penyalur/ perantara dan tidak berinisiatif untuk melanggar transmisi;
 - b. ISP hanya menerima informasi untuk sementara waktu (*caching*);
 - c. ISP adalah "*host*" menyimpan informasi pelanggannya.
- c. *Information and Communication Services Act* – Jerman
- Pasal 1 dari IukdG ini mengesahkan *Teleservices Act* (*Teledienste Gesetz-TDG*). Section 5 dari TDG yang mengatur mengenai tanggung gugat dari OSP (*Online Service Provider*) menyatakan sebagai berikut:⁷⁸
1. OSP akan bertanggung gugat sesuai dengan undang-undang yang umum atas *content* yang mereka sediakan untuk digunakan;
 2. OSP akan bertanggung gugat atas *content* milik pihak ketiga yang mereka sediakan untuk digunakan hanya jika mereka mengetahui (*obtain knowledge*) *content* tersebut dan secara teknis mampu untuk dan layak untuk memblokir penggunaan *content* tersebut;
 3. OSP tidak akan bertanggung gugat atas *content* milik pihak ketiga dimana mereka hanya menyediakan akses. Penyimpanan secara otomatis dan untuk sementara waktu atas *content* milik pihak ketiga atas permintaan pengguna akan dianggap sebagai menyediakan akses;
 4. Kewajiban-kewajiban sesuai dengan undang-undang yang umum untuk memblokir penggunaan *content* yang ilegal akan tetap tidak berakibat apabila OSP mengetahui *content* tersebut tidak sesuai dengan kerahasiaan

⁷⁷ *Ibid.*, mengutip dari Matthew V Pietsch, "International Copyright Infringement and The Internet: An Analysis of The Existing Means of Enforcement", *Hasting Communication and Entertainment Law Journal*, Winter 2002, h.290.

⁷⁸ *Ibid.*, mengutip dari Abu Bakar Munir, *Op. Cit.*, h.80-81.

berdasarkan Section 85 Undang-undang Telekomunikasi (*Telekommunikationsgesetz*), apabila tindakan pemblokiran tersebut secara teknis dilakukan dan secara wajar diharapkan untuk dilakukan.

d. *Digital Copyright Act (DCA)* – Australia

Menurut DCA, seseorang tidak akan dianggap telah mengizinkan terjadinya suatu pelanggaran Hak Cipta jika hanya menyediakan fasilitas yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Dalam Subsection 36 (1A) dan 101(A) DCA terdapat daftar faktor-faktor yang akan dijadikan pedoman bagi pengadilan untuk menentukan apakah suatu pemberian ijin telah terjadi, yaitu:⁷⁹

- a. perluasan (jika ada) kekuasaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran;
- b. sifat hubungan antara *service provider* dengan pelaku pelanggaran;
- c. apakah *service provider* telah mengupayakan tindakan yang layak untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

e. *Electronic Transaction Act 1998* – Singapura

Dalam Section 10 (1) dari *Electronic Transaction Act 1998* dinyatakan bahwa suatu penyedia layanan jaringan (*network service provider*) tidak akan menjadi subyek tanggung gugat perdata maupun pidana berdasarkan undang-undang dalam kaitannya dengan materi yang dimiliki oleh pihak ketiga dalam bentuk elektronik dimana ia hanya semata-mata menyediakan akses, jika tanggung gugat semacam ini ditemui dalam:⁸⁰

- a. Pembuatan, publikasi, penyebaran atau distribusi materi-materi tersebut atau penyertaan apapun yang dibuat dalam materi-materi tersebut; atau
- b. Pelanggaran setiap hak-hak yang merupakan bagian atau ada hubungannya dengan materi tersebut.

Dalam kaitan persoalan eksploitasi dengan media baru dalam jaringan online, komunitas telah menyepakati traktat khusus yang dikenal dengan *WIPO Copyrights Treaty*. Tujuan dari *treaty* terutama untuk mengembangkan lebih lanjut wujud perlindungan dalam pengelolaan hak-hak pencipta dengan mendorong adaptasi pengaturan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan di

⁷⁹ *Ibid.*, h.8, mengutip dari Mark Konkel, "Internet Indecency, International Censorship, and Service Providers Liability", *New York School Journal of International and Comparative Law*, 2000, h.453.

⁸⁰ *Ibid.*, mengutip dari Dan McDonald, "ISP Liability in Singapore Lessons for Canada", *elaw/issues*.

bidang teknologi informasi. Dengan begitu diharapkan dapat diwujudkan perlindungan yang lebih efektif dan realistis. Utamanya, dengan mencegah eksploitasi ciptaan melalui media digital yang merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Mekanisme perlindungan hak cipta bagi ciptaan dalam bentuk digital itu ada 2 cara, yaitu:⁸¹

1. melalui piranti teknologi;

Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan pencipta terutama untuk mencegah tindakan penggandaan ciptaan secara ilegal. Misalnya, pengcopian musik, film, atau karya tulis melalui internet. Negara-negara peserta *WIPO Copyright Treaty* berkewajiban mengatur perlindungan hukum yang efektif bagi peralatan teknologi kontrol (*technological measures*) yang digunakan oleh pencipta untuk mengamankan kegiatan pemanfaatan hak-hak yang dimilikinya serta mencegah penggunaan ciptaan secara tanpa izin.

Hal ini diatur pula dalam Pasal 27 UUHC mengenai Sarana Kontrol Teknologi. Yang dimaksud dengan sarana kontrol teknologi adalah instrumen teknologi dalam bentuk antara lain dengan kode rahasia, password, *barcode*⁸², teknologi deskripsi⁸³ (*description*) dan enkripsi⁸⁴ (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

2. melalui piranti hukum

ada macam-macam teori perlindungan hukum bagi karya cipta dalam bentuk digital antara lain:

a. *Theory of uploader-downloader*

Teori *Uploader*, maksudnya adalah penegakannya tersebut dilakukan dengan melihat hukum negara dari pihak mana yang menyajikan

⁸¹ Rahmi Jened, catatan kuliah Hukum Hak Cipta tanggal 14 Juni 2004.

⁸² *Barcode* adalah kode dalam bentuk kumpulan batang. Metode pengkodean yang dinyatakan dalam bentuk garis-garis yang berbeda satu sama lain dan pembacaannya dilakukan dengan sarana optik yang disebut dengan *barcode reader*. Jack Febrian & Farida Andayani, *Op.Cit.*, h.54.

⁸³ Deskripsi adalah proses kebalikan dari enkripsi yaitu mengubah teks terenkripsi menjadi bentuk teks biasa/ *plaintext*. Onno W.Purbo & Aang Arif Wahyudi, *Mengenal eCommerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, h.28.

⁸⁴ Enkripsi adalah metode yang digunakan untuk menyamarkan/ menyembunyikan teks biasa. *Ibid.*

informasi di internet. Sedangkan teori *downloader* itu penegakannya dilakukan dengan melihat hukum negara dari pengguna jasa internet.

b. *Theory of the law of the server*

Hukum yang digunakan dalam penegakannya adalah hukum dari server jaringan internet tersebut.

c. *Theory of International Space*

Dalam teori ini, internet disamakan dengan teknologi luar angkasa. Maksudnya, hukum yang digunakan adalah hukum dari pihak yang memiliki teknologi tersebut.

Berdasarkan UUHC maka ISP dapat dianggap turut bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya karena terdapat ketentuan yang memberi peluang untuk menjadikan ISP turut serta melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta maupun dianggap melanggar hak cipta sehingga dapat digugat secara perdata untuk mendapatkan ganti kerugian.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Terdapat pembatasan hak cipta atas karya yang ditampilkan di internet. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui batasan dalam *mendownload* suatu karya, apakah dengan tindakan tersebut dikatakan melanggar hak cipta atau tidak. Untuk itu kita harus melihat dari sisi *balance of acces* yaitu:
 - untuk mendapatkannya cukup dengan *mendownloadnya* secara cuma-cuma/ tanpa dikenakan biaya (*free for access*) maka batasan yang digunakan adalah asas *fair dealing*. Jadi *user* yang *mendownload* harus memperhatikan *fair dealing* agar tidak dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta.
 - untuk mendapatkannya dengan *mendownload* dan dikenai biaya (*fee for access*) maka tindakannya tidak dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta karena dengan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan informasi itu berarti melindungi kepentingan hak ekonomi si pencipta. Dalam *mendownload* suatu karya, *user* harus berhati-hati karena *user* tidak tahu apakah karya tersebut memang milik pencipta atau diperoleh dengan cara yang tidak sah .

b. Dalam hal terjadinya pelanggaran hak cipta dalam media internet oleh pihak pelanggan maka ISP dimintai tanggung jawab terhadap:

1. tuntutan pidana pelanggaran hak cipta

ISP dapat saja memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana UUHC. Selain itu ISP dapat juga dianggap turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama, apabila pasal pelanggaran yang dikenakan kepada ISP dihubungkan dengan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan. Menurut Pasal 55 KUHP, seseorang yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dapat dianggap sebagai pelaku pidana.

2. gugatan perdata pelanggaran hak cipta

Hal ini sulit dilakukan karena ISP sendiri tidak dapat melakukan tindakan monitoring atau penyensoran terhadap informasi yang masuk ke dalam jaringannya. ISP tidak mampu mengidentifikasi bahwa suatu informasi melanggar hak cipta seseorang atau tidak. Untuk itu sebaiknya adanya pengaturan mengenai pembatasan tanggung jawab ISP yang dapat memberi keadilan bagi setiap pihak, baik bagi pencipta atau pemegang hak cipta, ISP maupun pengguna internet. Pembatasan ini tidak berarti menjadikan ISP lepas tanggung jawab. ISP yang dianggap membantu terjadinya pelanggaran atau lalai mengupayakan tindakan preventif dapat dikenakan pertanggungjawaban.

2. Saran

- a. Fenomena pelanggaran hak cipta di internet dalam perspektif hak cipta di Indonesia, semakin hari terasa semakin meningkat. Hendaknya pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan kepada aparat penegak hukum sehingga dapat memahami permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi akibat teknologi internet dan mampu mengantisipasi dan menjawab tantangan zaman yang tiada henti.
- b. Hendaknya pemerintah mengatur mengenai perlindungan mengenai karya cipta dalam bentuk digital dan mengatur mengenai pembatasan tanggung jawab sehingga dapat memberikan keadilan bagi semua pihak, baik pencipta atau pemegang hak cipta, ISP maupun pengguna internet.

DAFTAR BACAAN

Buku

Bintang, Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Damian, Eddy, *Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002.

Djumhana, Muhammad dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah: Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Febrian, Jack dan Farida Andayani, *Kamus Komputer dan Istilah Teknologi Informasi*, Informatika, Bandung, 2002.

Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, *Konvensi-konvensi Hak Intelektual Baru untuk Indonesia (1997)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Goldstein, Paul, *Hak Cipta: Dahulu, Kini dan Esok (terjemahan Masri Maris)*, Obor Indonesia, Jakarta, 1997.

Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994.

Jened, Rahmi, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001.

Leventhal, J, Anthony Hyman dan Anthony Chandar, *Kamus Mikroprosesor dan Komputer*, Effar & Dahara Prize, Semarang, 1989.

Purbo, Onno W dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal eCommerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.

Riswandi, Budi Agus, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991.

Syahputra, Imam, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prehallindo, Jakarta, 2002.

Ustadiyanto, Rieyke, *Framework E-Commerce*, Andi, Yogyakarta, 2002.

Makalah

Budi, Henry Soelistyo, "Impementasi HAKI dalam Infrastruktur E' Commerce", Makalah pada Seminar Internasional tentang Penegakan Hukum di bidang HAKI, Mabes Polri, Bali, 19-20 April 2000.

Latifulhayat, Atip, "Cyberlaw dan Uregensinya bagi Indonesia", Makalah pada Seminar tentang Cyberlaw, Yayasan Cipta Bangsa, Bandung, 29 Juli 2000.

Purnawanti, Yani, "Aspek HAKI dalam Cyberspace", Makalah pada Pelatihan HAKI VII, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 26 Agustus- 5 September 2002.

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (LNRI Tahun 2002 Nomor 85).

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (LNRI Tahun 1999 Nomor 154).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) LNRI Tahun 1994 Nomor 57.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (LNRI Tahun 1997 Nomor 35).

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO *Copyrights Treaty /World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (LNRI Tahun 1997 Nomor 36).

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Jasa Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Artikel

Adnan, Muhammad Aulia, "Intellectual Property Rights in Cyberspace", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.13, April 2001.

Huda, Chairul, "Perkembangan Teknologi dan Tuntutan Reformasi Hukum" *Jurnal Magister Hukum UII* Vol.2 No. 1, Februari 2000.

Marlyna, Henny, "Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Internet atas Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh Pengguna Layanannya", *Teropong* Vol.II No. 11 Agustus 2003, MaPPI-FHUI

Saat, Reynal, "Pemerintah Hambat Penyebaran Telekomunikasi",
<http://www.cyberlaw.lkht.org/arsip/hukum telematika>

Soepomo, Heru, "Kejahatan Komputer dan Siber", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.12, 2001.

Surat Kabar

Harian Republika Tanggal 14 November 2001

Harian Kompas Tanggal 28 Juli 2000

Website

[http: /// www.belia.com](http://www.belia.com)

[http: /// www.fple.edu/](http://www.fple.edu/)

[http: /// My.MP3.com](http://My.MP3.com)